
ANALISIS PAJAK HOTEL DI KABUPATEN SAROLANGUN

Ahmad Soleh¹

Dosen Tetap STIE Muhammadiyah Jambi¹

mas.soleh@yahoo.com

Suhali²

Mahasiswa Ilmu Ekonomi Universitas Jambi²

suhali@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan menganalisis berapa besar kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sarolangun. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer dari objek dari penelitian ini. Alat analisis data dalam penelitian ini untuk masalah pertama menggunakan model kontribusi dan untuk model kedua menggunakan model regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Secara rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2003-2012 adalah sebesar 0,098 persen dan variabel Jumlah Penerimaan Pajak, Jumlah Hotel, Jumlah Hunian dan Besaran Tarif Pajak berpengaruh secara Signifikan terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Sarolangun.

Keywords : deskriptif kualitatif, kuantitatif

PENDAHULUAN

Dalam upaya mempercepat proses pembangunan dan pemerataan pembangunan antar daerah, pemerintah telah melakukan perubahan dan kebijakan pembangunan dari sentralisasi ke desentralisasi yang lebih luas. Kebijakan tersebut dilakukan melalui penetapan dan pemberlakuan Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam hal ini peranan pemerintah daerah dalam memanfaatkan segala sumber daya yang tersedia di daerah masing-masing menjadi pusat perhatian berbagai pihak sehingga peran Pemerintah Daerah semakin besar dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebelum lahirnya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, harapan yang besar dari pemerintah daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri ternyata dari tahun ke tahun dirasakan semakin jauh dari kenyataan.

Pemekaran wilayah ini membawa konsekuensi pada tersebarnya sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM), khususnya sumber-sumber Keuangan Daerah. Dengan kata lain membawa akibat terbaginya sumber-sumber Penerimaan Daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah akan dilaksanakan secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintah diikuti dengan pemberian sumber-sumber pendapatan yang cukup kepada daerah, dengan mengacu

kepada Undang-Undang RI No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang merupakan suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan Desentralisasi dan tugas pembantuan yang besarnya diselaraskan dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

Atas dasar Undang-Undang tersebut maka Kabupaten Sarolangun juga memiliki kewenangan mengatur daerahnya sendiri baik dalam mengatur pengelolaan keuangannya dan pelaksanaan pemerintahan. Konsekuensinya Kabupaten Sarolangun sangat perlu peningkatan penerimaan yang dari Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) dari berbagai sumber pendapatan di daerahnya masing-masing. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis berapa besar kontribusi pajak hotel terhadap penerimaan pajak daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sarolangun.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Keuangan Daerah

Secara konseptual keuangan Negara dan keuangan daerah adalah sama, perbedaan utama terletak pada wilayah. dalam keuangan daerah pula posisi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang tercermin dari APBD. dalam konteks pembangunan daerah, posisi keuangan daerah adalah bagian dari posisi keuangan Negara. Yani (2008), menyatakan bahwa keuangan daerah pada dasarnya menggambarkan suatu kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan fungsinya secara efektif. Sedangkan Devas (1989) secara implisit menterjemahkan keuangan daerah sebagai pelimpahan fungsi atau wewenang kepada daerah yang berkaitan dengan masalah keuangan.

Pendapatan Asli Daerah

Pengertian pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang berasal dari sumber-sumber di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan setempat tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini undang-undang yang menjadi acuan dalam penggalan serta pemungutan pendapatan asli daerah adalah Undang-Undang No.33 tahun 2004. Menurut Mardiasmo, (2004). pendapatan asli daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan yang sah. Jadi pengertian pendapatan asli daerah (PAD) adalah dikatakan sebagai pendapatan rutin dari usaha – usaha pemerintah dalam pemanfaatan potensi-potensi sumber keuangannya untuk membiayai tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

Hotel

Hotel dapat dikelompokkan ke dalam berbagai kriteria kebutuhannya, yang dimaksud klasifikasi hotel adalah suatu system pengelompokkan hotel-hotel kedalam berbagai kelas atau tingkatan, berdasarkan ukuran penilaian tertentu. Di Indonesia menentukan klasifikasi hotel

berdasarkan penilaian-penilaian sebagai berikut (a) Luas bangunan; (b) Benutuk bangunan; (c) Pengelompokkan (fasilitas); (d) Mutu pelayanan.

Berdasarkan surat keputusan menteri perhubungan No. PM.10/PW.301/pdb-77 pengelompokkan hotel ditetapkan bahwa penilaian klarifikasi hotel, secara minimum berdasarkan pada jumlah kamar, fasilitas yang tersedia dan mutu pelayanan. Berdasarkan penilaian tersebut, maka hotel-hotel digolongkan ke dalam 5 (lima) kelas hotel yaitu:

1. Hotel Bintang 1
2. Hotel Bintang 2
3. Hotel Bintang 3
4. Hotel Bintang 4
5. Hotel Bintang 5

Hotel dengan golongan tertinggi dinyatakan dengan bintang 5, hotel dengan golongan terendah dinyatakan dengan bintang 1, dan hotel yang berada dibawah standar digolongkan kelas non bintang atau kelas melati.

Pajak Hotel

Menurut PP No.65 Tahun 2001 tentang pajak daerah dalam pasal 38 disebutkan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel dimana pelayanan tersebut meliputi :

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek.termasuk wisma pariwisata, gubuk pariwisata, motel, losmen, dan rumah penginapan.
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan Fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang memberikan kemudahan dan kenyamanan. Seperti telpon, facsimile,teleks, pootokopi, pelayanan cuci,setrika,taksi,atau pengangkutan lain yang dikelola/ disediakan oleh hotel.
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel. bukan umum antara lain pusat kebugaran, (fitness) kolam renang, tenis, golf, karaoke, pub, diskotik, yang disediakan dan dikelola hotel.
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel.
- e. Penjualan makanan dan atau minuman ditempat yang disukai dengan fasilitas penyantapan.
- f. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun nomor 11 tahun 2010 pada pasal (2) disebutkan pajak hotel dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel. Sedangkan pada pasal (3) ayat 1 disebutkan objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah fasilitas telepon, feksimil, teleks, internet, photokopi , pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainny yang disediakan atau dikelola hotel.
- g. Dikecualikan dari objek pajak adalah
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

- b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya.
- c. jasa tempat tinggal dipusat pendidikan atau kegiatan keagamaan.
- d. jasa tempat tinggal dirumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya.
- e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.
- h. Pada pasal (4) dijelaskan subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- i. wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
- j. Pasal (5) menjelaskan dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
- k. Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 % dari penerimaan pembayaran.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder dan primer yang bersumber dari Dispenda, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappeda serta objek pajak di Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari data jumlah wajib pajak, penerimaan pajak hotel, potensi pajak hotel maupun target, realisasi penerimaan, tenaga teknis pemungutan pajak hotel, dan jumlah objek pajak.

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Field Research atau penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh melalui survei langsung pada objek penelitian. Sementara dalam menganalisis data penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif.

Alat Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan pertama dalam penelitian ini adalah :

1. Model Kontribusi

Adapun model tersebut adalah:

$$KPH = \frac{\text{total pajak hotel}}{\text{total PAD}} \times 100\%$$

2. Model Analisis Regresi Berganda

Adapun model tersebut adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan :

β . = konstanta

Y = Variabel dependent = penerima pajak

X1 = Jumlah hotel ,

X2 = jumlah kamar hotel,

X3 = jumlah tingkat hunian

X4 = jumlah tarif .

e = item eror/tingkat kesalahan

Operasional Variabel

1. Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah penerimaan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam satuan rupiah setiap tahun.
2. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
3. Pajak hotel dan restoran adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintahh Kabupaten Sarolangun atas pelayanan di hotel dan restoran dalam satuan rupiah setiap tahun.
4. Wajib pajak adalah Orang atau badan yang menurut peraturan perundang- undangan Pajak diwajibkan untuk melakukan pembayaran Pajak, termasuk pungutan atau pemotongan Pajak tertentu;
5. Hotel adalah perusahaan atau badan usaha akomodasi yang menyediakan jasa penginapan, menyediakan makan dan minum serta fasilitas jasa lainnya dimana semua pelayanan itu diperuntukkan bagi masyarakat umum baik mereka yang bermalam di hotel tersebut, atau mereka hanya menggunakan fasilitas tertentu yang dimiliki hotel tertentu.
6. Tingkat hunian adalah jumlah rata-rata penginap di hotel dengan jumlah kamar yang ada atau merupakan suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar hotel terjual jika dibandingkan dengan jumlah kamar yang ada.
7. Tarif adalah harga hunian sesuai fasilitas yang tersedia dalam hotel.
8. Potensi pajak adalah merupakan hasil temuan di lapangan yang berkaitan dengan jumlah serta frekuensi objek pajak yang kemudian dikalikan dengan tarif dasar pajak dinyatakan dalam satuan rupiah.
9. Efektifitas adalah rasio dari realisasi penerimaan pajak hotel dengan target atau realisasi penerimaan pajak dengan potensi pajak hotel dinyatakan dalam prosentase.

HASIL PEMBAHASAN

1. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sarolangun Tahun 2003-2012.

Kontribusi berasal dari bahasa ingris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Kontribusi juga dapat diartikan sebagai berapa besar sumbangan yang diberikan dalam proses kegiatan sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan model kontribusi antara semua jenis pajak daerah dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sarolangun, menggambarkan kontribusinya berfluktuatif. Seperti yang terlihat pada kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah secara rata-rata 0,098 persen selama sepuluh tahun terakhir.

Jika dilihat perkembangan kontribusinya pertahun, maka kontribusi pajak hotel tertinggi terjadi pada tahun 2010 yang mencapai 0,21 persen dari total PAD yang diperoleh pada tahun tersebut. Meningkatnya penerimaan dari pajak hotel ini merupakan bentuk peningkatan kinerja dari para pegawai dan penetapan pajak yang dibebankan oleh pemerintah daerah terhadap objek pajak tersebut. Selain hal tersebut juga tingginya kesadaran para pemilik hotel dalam memenuhi kewajiban yang dibebankan kepada mereka juga faktor terpenting yang memacu peningkatan penerimaan pajak tersebut. Sementara kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah terendah terjadi pada tahun 2007, yang hanya sebesar 0,05 persen saja. Rendahnya kontribusi ini merupakan dipengaruhi masih belum maksimalnya pemungutan pajak pada tahun tersebut, atau juga disebabkan masih kurangnya panisment dari pemerintah terhadap para pemilik hotel dalam melaksanakan pembayaran pajak, serta masih rendahnya aktivitas ekonomi di kabupaten tersebut sehingga pendapatan dari hotel masih minim sehingga pajak yang di bayar juga kecil. Demikian juga yang terjadi pada pajak pajak daera lainnya.

Pada tabel dibawah ini juga memperlihatkan bahwa dari sembilan jenis pajak yang menyumbang penerimaan pada pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sarolangun, pajak penerangan jalan merupakan pajak yang mempunyai kontribusi terbesar dibandingkan dengan pajak yang lainnya, yang ditunjukkan dengan kontribusi rata-rata sebesar 10,24 persen dan diikuti oleh pajak bahan minerl gol C dengan rata-rata sebesar 2,95 persen. Tingginya kontribusi kedua jenis pajak merupakan bentuk bahwa dikabupaten tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sarana dan prasarana khususnya lampu penerangan jalan cukup tinggi, demikian juga yang terjadi pada pajak bahan galian gol C, dimana aktivitas kegiatan eksploitasi dan industri di kabupaten ini juga berkembang pesat sehingga memberikan kontribusi yang signifikan pada penerimaan asli daerahnya. Untuk lebih jelasnya dapat di amati pada tabel 5.1 di bawah ini.


Tabel.5.1 Kontribusi masing-masing pajak daerah terhadap PAD Kabupaten Sarolangun

Thn	Pjk. Hotel	Pjk. Hiburan	Pjk Reklame	Pjk Penerang Jalan	Pjk Parkir	Pjk Air bwh tanah	Pjk Mineral C	Pjk Bphtp b	Pajak Restoran
2003	0.06	0.01	0,55	8,48	-	-	5.54	-	0,15
2004	0,07	0,02	0,47	12,78	-	-	2,38	-	0,08
2005	0,07	0,01	0,42	11,63	-	-	2,05	-	0,14

2006	0,07	0,02	0,45	11,64	-	-	2,67	-	0,12
2007	0,05	0,02	0,68	8,02	-	-	2,79	-	0,10
2008	0,09	0,07	0,89	6,49	-	-	3,86	-	1,79
2009	0,09	0,05	0,84	9,07	-	-	4,14		2,44
2010	0,21	0,05	0,94	11,17	-	-	2,81	-	2,74
2011	0,09	0,02	0,71	10,06	0,06	0,008	0,84	1,78	2,61
2012	0,18	0,02	0,90	13,12	0,06	0,016	2,47	5,70	3,19
Rerata	0,098	0,029	0,68	10,24	0,06	0,012	2,95	3,74	1,34

Sumber: Dinas DPPKAD Kabupaten Sarolangun

Data pada tabel diatas sudah menunjukkan gambaran bahwa dibandingkan dengan kontribusi jenis pajak yang lainnya, kontribusi pajak hotel masih sangat kecil terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun. Sebagai gambarannya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sarolangun

Dari hasil analisis dengan menggunakan model regresi berganda terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel. Adapun beberapa faktor yang turut mempengaruhi penerimaan pajak hotel di kabupaten Sarolangun adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4 Hasil pengolahan regresi faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sarolangun

Variabel	Parameter Estimasi	Standard Error	t - Hitung	Prob > t
(Constant)	-2.318	3.362	-.690	.521
Jumlah Hotel	2.063	1.141	1.808	.130
Jumlah Kamar	.048	.537	.089	.932
Jumlah Hunian	1.765	1.130	1.561	.179
Besaran Tarif Pajak	1.072	.639	1.676	.155
R-Square =0,852 F- Value = 7.221 ρ =0.026				

Berdasarkan hasil pengolahan di peroleh model sebagai berikut:

$$Y = -2.318 + 2.063X_1 + 0.048X_2 + 1.765X_3 + 1.072X_4 + e$$

Dimana :

Y : Jumlah Penerimaan Pajak

X₁ : Jumlah Hotel

X₂ : Jumlah Kamar

X₃ : Jumlah Hunian

X₄ : Besaran Tarif Pajak

Melihat dari hasil formula di atas maka kita dapat melihat tingkat signifikansi yang sangat baik. Secara *over all test (uji F)* menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penerimaan Pajak, Jumlah Hotel, Jumlah Hunian dan Besaran Tarif Pajak berpengaruh secara Signifikan terhadap pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi Jambi yang ditunjukkan dengan nilai (F Hitung= 7.221 dan ρ = 0.026). Ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan yang penambahan atau pengurangan besarnya penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sarolangun mampu dijelaskan oleh variabel independent sebesar 85,3 persen, yang terindikasi dari nilai adjusted R² =0,853.

Sedangkan berdasarkan analisis *partial test (uji t)* menunjukkan bahwa variabel Jumlah Hotel ($t_{hitung} = 2.063$ ρ =0,130), Jumlah Kamar ($t_{hitung} = 0,048$ ρ =0,932), Jumlah hunian ($t_{hitung} = 1.765$ ρ =0,179), Besaran Tarif pajak ($t_{hitung} = 1.072$ ρ =0,155), berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan atau penurunan penerimaan pajak Hotel.

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda maka diperoleh nilai Konstanta sebesar -2.318 artinya bahwa variabel jika Jumlah Hotel, Jumlah Kamar, Jumlah Hunian dan Besaran Tarif Pajak tetap maka Kesempatan kerja akan mengalami penurunan sebesar -2,318 persen.

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan analisa data yang telah dijabarkan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara rata-rata kontribusi Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2003-2012 adalah sebesar 0,098 persen.
4. Berdasarkan hasil pengolahan dengan menggunakan model regresi linier berganda maka diperoleh hasil Secara *over all test (uji F)* menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penerimaan Pajak, Jumlah Hotel, Jumlah Hunian dan Besaran Tarif Pajak berpengaruh secara Signifikan terhadap penerimaan pajak di Kabupaten Sarolangun yang di tunjukkan dengan nilai ($F_{hitung} = 7.221$ dan $\rho = 0.026$). Sedangkan berdasarkan analisis *partial test (uji t)* menunjukkan bahwa variabel Jumlah Hotel ($t_{hitung} = 2.063$ $\rho = 0,130$), Jumlah Kamar ($t_{hitung} = 0,048$ $\rho = 0,932$), Jumlah hunian ($t_{hitung} = 1.765$ $\rho = 0,179$), Besaran Tarif pajak ($t_{hitung} = 1.072$ $\rho = 0,155$), berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan atau penurunan penerimaan pajak Hotel.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan pajak hotel dan restoran di Kabupaten Sarolangun:

1. Dari pengamatan ditemukan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun masih kecil tingkat penerimaannya. Untuk itu upaya peningkatan kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun dalam meningkatkan PAD harus di arahkan pada usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar Pendapataan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun tersebut terus menerus meningkat, sehingga pada akhirnya akan memperkecil ketergantungan terhadap sumber-sumber penerimaan lainnya. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tersebut pada dasarnya ditempuh melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah dengan cara melakukan pungutan yang lebih giat, ketat, dan teliti. Mencakup aspek kelembagaan ketatalaksanaan dan aspek personalia. Disamping itu juga perlu peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dan meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat untuk dapat membayar pajak. Sedangkan ekstensifikasi adalah dengan menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru yang tidak bertentangan dengan peraturan dan Undang-Undang.
2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel di Kabupaten Sarolangun adalah dengan merangsang pertumbuhan Hotel di kabupaten tersebut dengan cara penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Dengan cara Sosialisasi yang instensif terhadap para pelaku jasa hotel dan restoran/rumah makan untuk lebih mematuhi segala kewajibannya dalam melaksanakan usahanya dan Sosialisasi kepada Dinas, Badan dan lembaga Pemerintah serta swasta yang berada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun agar mengetahui betapa pentingnya keberhasilan sektor hotel.

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo. (2004). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI. Yogyakarta.

_____, 2011. *Perpajakan*. ANDI. Yogyakarta.

Yani, U. (2013). *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral dissertation, UNIMED).

Devas, N., Booth, A., Binder, B., Davey, K., & Kelly, R. (1989). *Keuangan pemerintah daerah di Indonesia*.

Hamid, D., & Soeaida, S. (1986). *Retribusi Daerah Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 dan Pajak Daerah peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001*. Jakarta: Asoka Dikta, Darut Bahagia.

Sinar Grapika Jakarta, 1999, Undang- Undang No 22 Tentang Pemerintah daerah dan Undang- Undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan daerah.

Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.